



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nikken Trias Pramastuty Binti Suherman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Cimanggu RT 004 RW 002 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Asep Lani Bin Karyanto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok K 5/3 RT 001 RW 026 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 10 September 2018 dengan register perkara Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/43/III/2017 Tertanggal 22 Maret 2017;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kontrakan selama 3 Bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Cimanggu RT 004 RW 002 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;

4. **Eshaal Dayyan Althaf**, Sukabumi 25 Januari 2018 (Umur 8 Bulan);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2017, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban rumah tangga dengan cara bekerja;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin;

8. Bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat sehingga Penggugat dan anak Penggugat merasa terabaikan;

9. Bahwa Tergugat lebih mementingkan orang tua dan teman-temannya dari pada Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;

11. Bahwa Tergugat tidak menepati janji dalam hal merubah sikap Tergugat terhadap Penggugat, anak Penggugat dan orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd



12. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

13. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**Asep Lani Bin Karyanto (Alm)**) kepada Penggugat (**Nikken Trias Pramastuty Binti Suherman**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperingatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Asep Lani Bin Karyanto) terhadap Penggugat (Nikken Trias Pramastuty Binti Suherman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H., oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wawan, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Pupu Saripuddin, S.Ag



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1103/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)